

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 60 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat Kepala Djawatan Kereta Api di Bandung tanggal 9 Desember 1952 No. 69678/Dka/52, dalam surat mana dapat ditunjukkan, bahwa, berdasarkan pemberitaan pengudjian Kas dari setasiun Wonokromo tanggal 8 Januari 1952, telah terdapat kekurangan uang sedjumlah Rp. 8.058,50 dalam Kas setasiun tersebut, kekurangan mana disebabkan hilangnya kartjis-kartjis tram didalam tram kota Surabaya sebagai akibat pentjurian;
2. surat Menteri Perhubungan tanggal 7 Februari 1953 No. K 2/1/9 Rah.;
3. surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 21 Maret 1953 No. G.940/53;

- Menimbang : a. bahwa hilangnya kartjis itu terjadi pada saat kondektur Paidjo sedang sibuk mengerjakan tutupan pendapatan pendjualan kartjis ja'ni pada saat ia menjurahkan seluruh perhatiannya pada kewadujibannya hingga hilangnya kartjis-kartjis itu terlepas dari pengawasannya;
- b. bahwa dari laporan polisi ternyata bahwa kondektur tersebut bebas dari sangkaan dan ketjurigaan;
- c. bahwa bendaharawan termasuk dalam hal tersebut sama sekali tidak dapat dipertanggung-djawabkan karena kesalahan, alpa atau kelalaian akan kewadujibannya;

Mengingat : Lembaran Negara tahun 1915 No. 2.-

M E M U T U S K A N :


Menetapkan :

Menghapuskan uang termasuk sedjumlah Rp. 8.058,50.- (Delapan ribu lima puluh delapan dan 50/100 rupiah) dari rekening Bendaharawan setasiun Wonokromo, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas.-


SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Menteri Keuangan,
3. Kepala Djawatan Akuntan Negeri di Djakarta,
4. Menteri Perhubungan,
5. Kepala Djawatan Kereta Api di Bandung,
6. Kepala Setasiun Wonokromo di Wonokromo,
7. Bendaharawan setasiun Wonokromo,-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Maret 1953.


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI PERHUBUNGAN,


DJIUANDA.


SUKARNO.